



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Batik Indonesia ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan pertama atas Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);
2. Undang-Undang Negara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:
 - PDH warna khaki.
 - PDH Batik (PDH Batik adalah pakaian yang bermotif batik nasional/pakaian yang bermotif bercirikan khas kedaerahan).
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR.
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.

- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah.
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Model PDH Batik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : 14 Februari - 2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 14 Februari - 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E